

# MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI LEMBAGA (STUDI KASUS DI PROVINSI BENGKULU)

Asnaini

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Bengkulu  
Jln Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Email: [asnaini@iainbengkulu.ac.id](mailto:asnaini@iainbengkulu.ac.id)

**Abstract :** This research is about the interest of the community to pay zakat to the institution, what things can motivate the interest of muzakki in zakat to the institution, why they do not choose the zakat institution as a means to distribute the zakat, whereas Shari'ah and the rules of the law in Indonesia command the zakat managed by the institution. This study concludes that some people motives in tithe, there is a zakat to give compensation. Berzakat to keep the fraternity, avoid the conversation / slander of others, seek safe, or to remove the doubts / fears of zakatnya not to the rightful. These motives are highly individualized. This motif should not exist in zakah. Based on the motives described, to cultivate the interest of the community to pay zakat to BAZ institutions, can be done, among others: by providing a continuous understanding of the function, purpose, and nature of zakat ; providing a truly attractive BAZ institution, able to accommodate the needs of muzakki, able to provide muzakki and mustahik servants well; and able to build an emotional connection between institutions, muzakki and mustahik. In other words, the idol society agency BAZ is ready to guarantee and able to convince muzakki that his zakat will reach the right. Occasionally can include muzakki in distribution activities, and or provide reporting to muzakki to ensure that the given charity is really used for the need of prosperity mustahik.

**Keywords:** Zakat, Muzakki, Baz

**Abstrak:** Penelitian ini mengangkat tentang minat masyarakat membayar zakat ke lembaga, hal-hal apa saja yang bisa mendorong minat muzakki dalam berzakat ke lembaga, mengapa mereka tidak memilih lembaga zakat sebagai sarana untuk menyalurkan zakat, padahal Syariah dan aturan perundang-undangan di Indonesia memerintahkan zakat dikelola oleh lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa motif masyarakat dalam berzakat, ada yang berzakat untuk memberikan santunan. Berzakat untuk menjaga persaudaraan, menghindari pembicaraan/fitnah orang lain, mencari aman, atau untuk menghilangkan keraguan/rasa takut zakatnya tidak sampai kepada yang berhak. Motif-motif ini sangat individual. Motif ini seharusnya tidak ada dalam penunaian zakat. Berdasarkan motif-motif yang dijelaskan, untuk menumbuhkan minat masyarakat membayar zakatnya ke lembaga BAZ, dapat dilakukan antara lain: dengan memberikan pemahaman secara terus-menerus akan fungsi, tujuan, dan hakikat zakat ; menyediakan lembaga BAZ yang benar-benar menarik, dapat mengakomodir kebutuhan muzakki, mampu memberikan pelayanan kepada muzakki dan mustahik dengan baik; dan mampu membangun hubungan emosional antara lembaga, muzakki dan mustahik. Dengan kata lain, lembaga BAZ idaman masyarakat adalah yang siap menjamin dan mampu meyakinkan muzakki bahwa zakatnya akan sampai pada yang berhak. Sesekali bisa mengikutsertakan muzakki dalam kegiatan pendistribusian, dan atau memberikan pelaporan kepada muzakki untuk meyakinkan bahwa zakat yang diberikan benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan mensejahterakan mustahik.

**Kata kunci:** zakat, muzakki, BAZ

## Pendahuluan

Zakat, dilihat dari segi legalitas hukum dan kejelasan konsepnya tidak diragukan lagi, begitu juga potensi uang yang dapat dikumpulkan dari pelaksanaannya cukup besar dan bisa dikatakan sangat fantastik. Potensi uang yang bisa dikumpulkan cukup besar, baik zakat mal maupun zakat fitrah.

Misalnya potensi zakat di Provinsi Bengkulu.<sup>1</sup> Ini adalah peluang besar dan ini tidak boleh diabaikan dan disia-siakan. Dengan kekuatan, kejelasan,

<sup>1</sup>Baca: Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat Di Provinsi Bengkulu (Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat)", Disertasi, Pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2011.

dan potensi yang ada, idealnya zakat dapat menjadi salah satu instrumen keuangan bagi penyeimbang, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para mustahik.<sup>2</sup>

Namun, kekuatan, kejelasan, dan potensi yang ada belum diimbangi dengan praktik yang baik. Kenyataannya bahwa sampai saat ini, zakat belum maksimal dalam pelaksanaannya. Potensi yang besar belum dikelola secara baik dan benar, pengumpulan, pendistribusian, dan evaluasi belum berjalan “seimbang”. Peredaran dana zakat masih terjadi antara muzakki ke mustahik, bukan dari muzakki ke amil zakat/lembaga negara, baru kemudian ke mustahik.<sup>3</sup> Pola ini masih dominan dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, pada 2004. Dari potensi zakat harta yang ada di Indonesia, sebesar 13,1 triliun, 93 persennya diberi secara langsung oleh muzakki kepada mustahik. Badan Amil Zakat (saat ini BAZNAS), hanya menerima 3 persen saja. Terlihat ketimpangan yang sangat menonjol antara jumlah zakat yang diberi langsung dengan zakat yang diberi melalui lembaga zakat. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas muzakki memilih membayar zakatnya secara langsung daripada melalui lembaga zakat. Padahal, pemberian secara langsung (dalam pelaksanaan pembayaran zakat, sering disebut “pendistribusian tradisional” atau “secara langsung”), mengandung kelemahan dan sangat tidak dianjurkan dalam pelaksanaan zakat.<sup>4</sup> Pemberian langsung dapat menimbulkan ketidakjujuran pada muzakki, ketidakadilan pada mustahik, dan kekacauan dalam pendistribusian. Di samping itu, pemanfaatannya bisa tidak optimal. Karena itu, Islam memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola zakat.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Mustahik yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada delapan golongan berdasarkan QS. Al-Taubah ayat 60.

<sup>3</sup>Baca: Asnaini, “Potensi Zakat dalam...”

<sup>4</sup>Baca: Moh. Pribadi, “Fenomena Pengamalan Zakat di Masyarakat Salaman Magelang”, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XIII, No. 1 Januari – April 2004, h. 136-150.

<sup>5</sup>Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan lima alasan mengapa negara wajib mengelola dan mendistribusikan zakat, yaitu: Pertama, hati nurani kebanyakan orang telah mengeras karena kecintaan kepada dunia dan sifat egoisnya. Kedua, memelihara hubungan baik antara muzakki dan mustahik, menjaga kehormatan dan martabat para mustahik. Dengan mengambil haknya dari pemerintah, mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi. Ketiga, agar pendistribusiannya tidak kacau. Keempat, agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Namun, ada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum. Kelima, zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya kepada kemakmuran dan keadilan yang beradab. Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Dar al-Irsyad, t.t), h. 756-757.

Dapat dikatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, yang diungkap PIRAC,<sup>6</sup> tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat berzakat ke lembaga. Sepertinya, masyarakat memiliki alasan, motif, dan tujuan sendiri dalam menyalurkan zakat. Mereka lebih memilih membayar sendiri daripada melibatkan lembaga zakat. Keberadaan lembaga (BAZNAS dan LAZ) belum dimanfaatkan oleh muzakki. Bagaimana minat masyarakat membayar zakat ke lembaga?, hal-hal apa saja yang bisa mendorong minat muzakki dalam berzakat ke lembaga?, mengapa mereka tidak memilih lembaga zakat sebagai sarana untuk menyalurkan zakat?, padahal Syariah dan aturan perundang-undangan di Indonesia memerintahkan zakat dikelola oleh lembaga. Pertanyaan ini mendorong peneliti untuk menulis tentang Minat Masyarakat Membayar Zakat ke Lembaga (Studi Kasus di Provinsi Bengkulu).

### Kajian Teori

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.<sup>7</sup> Pada dasarnya, minat adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.<sup>8</sup> Menurut Crow dan Crow, minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.<sup>9</sup> Dalam *Encyclopedia of Psychology* disebutkan bahwa minat sebagai faktor-faktor dalam diri individu yang mendorong kepada atau menariknya dari objek, pribadi, dan kegiatan-kegiatan dalam lingkungannya.

Menurut bahasa, minat (interest) berarti “kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.”<sup>10</sup> Seorang psikolog terkemuka Guilford (1956) mendeskripsikan minat sebagai tendensi seseorang untuk bertindak atau beraktivitas atas dasar keterarikannya pada suatu objek atau aktivitas tertentu. Sementara itu, psikolog Crites (1969) mengemukakan bahwa minat seseorang akan tampak nyata

<sup>6</sup>Survey Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) di 10 kota besar di Indonesia, pada 2000 dan 2006.

<sup>7</sup>Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 182.

<sup>8</sup>Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 121.

<sup>9</sup>Crow D. Leater & Alice Crow, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989), h. 302-303.

<sup>10</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 744.

jika orang tersebut menyukai objek atau aktivitas tertentu. Hilgard menyatakan minat adalah *persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity and content*.<sup>11</sup> Pengertian lain dikemukakan Sardiman, “minat sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri.”<sup>12</sup> Sedangkan menurut I.L. Pasaribu dan Simanjuntak, “suatu motif yang menyebabkan individu berhubungan secara aktif dengan sesuatu yang menariknya.”<sup>13</sup> Menurut Zakiah Daradjat, dkk., minat sebagai “kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan sesuatu hal yang berharga bagi orang.”<sup>14</sup> Minat merupakan perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi, atau memiliki sesuatu. Dalam bidang psikologi merupakan ranah afeksi, mulai dari kesadaran sampai pada pilihan nilai.<sup>15</sup> Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa minat adalah kecenderungan seseorang terhadap objek atau sesuatu kegiatan yang disertai dengan perasaan senang, adanya perhatian, dan keaktifan berbuat serta merasa hal itu berharga bagi dirinya.

Ada beberapa unsur minat. Walaupun awalnya banyak dibahas berhubungan dengan minat seseorang dalam belajar, namun dalam praktiknya dapat pula diterapkan pada minat seseorang dalam melakukan aktivitas atau kegiatan lain, misalnya aktivitas berzakat masyarakat. Ke mana minat berzakat masyarakat dan mengapa demikian. Unsur minat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, unsur perhatian. Perhatian sangat penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik. Hal ini akan berpengaruh terhadap minat berzakat masyarakat, khususnya minat membayar kepada lembaga zakat. Menurut Sumadi Suryabrata, “perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan.”<sup>16</sup> Wasty Sumanto berpendapat, “perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertentu kepada suatu objek, atau pendayagunaan kesadaran untuk menyertai suatu aktivitas.”<sup>17</sup> Orang yang me-

naruh minat pada suatu aktivitas akan memberikan perhatian yang besar. Ia tidak berpikir bagaimana orang lain melakukannya, karena ia memiliki perhatian besar terhadap aktivitas tersebut. Karena itu, orang-orang yang sejak awal terlibat dalam kelembagaan zakat, misalnya BAZ, akan tetap berzakat melalui BAZ, apapun yang terjadi dengan orang lain dan BAZ tersebut.

*Kedua*, unsur perasaan. Perasaan didefinisikan “sebagai gejala psikis yang bersifat subjektif yang umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami dalam kualitas senang atau tidak dalam berbagai taraf.”<sup>18</sup> Setiap aktivitas dan pengalaman yang dilakukan akan selalu diliputi oleh suatu perasaan, baik perasaan senang maupun perasaan tidak senang. Perasaan umumnya berhubungan dengan fungsi mengenal, artinya perasaan dapat timbul karena mengamati, menganggap, mengingat-ingat atau memikirkan sesuatu. Winkell menyatakan, perasaan merupakan “aktivitas psikis yang di dalamnya ada subjek menghayati nilai-nilai dari suatu objek.”<sup>19</sup> Jadi, perasaan sebagai faktor psikis non intelektual yang berpengaruh terhadap semangat seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Jika seorang muzakki melakukan penilaian yang agak spontan melalui perasaannya tentang pengalaman berzakat di masyarakatnya, dan penilaian itu menghasilkan penilaian yang positif, maka akan timbul perasaan senang di hatinya. Sebaliknya, jika penilaiannya negatif, maka timbul perasaan tidak senang. Perasaan senang akan menimbulkan minat yang diperkuat dengan sikap yang positif. Adapun perasaan tidak senang akan menghambat dan menimbulkan sikap yang tidak positif sehingga tidak menunjang minatnya.

*Ketiga*, motif. Motif dapat dikatakan “sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan kreativitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.”<sup>20</sup> Menurut Sumadi Suryabrata, motif adalah “keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencari suatu tujuan.”<sup>21</sup> Misalnya, seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Demikian pula seseorang melakukan aktivitas berzakat, karena ada yang mendorongnya. Apakah aktivitas zakatnya secara langsung ke mustahik atau ke lembaga, aktivitas tersebut pasti ada yang mendorongnya.

<sup>11</sup>Slameto, Belajar dan Faktor-faktor, h. 57.

<sup>12</sup>Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: CV Rajawali, 1988), h. 76.

<sup>13</sup>I.L. Pasaribu dan Simanjuntak, Proses Belajar Mengajar (Bandung: Tarsito, 1983), h. 52.

<sup>14</sup>Zakiah Daradjat, dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 133.

<sup>15</sup>Djaali, Psikologi, hlm. 122; Crites O. John, Vocational Psychology: The Study of Vocational Behavior and Development (New York: McGraw-Hill Book Company, 1969), h. 36.

<sup>16</sup>Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: CV Rajawali, 1989), h. 14.

<sup>17</sup>Wasty Sumanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 32.

<sup>18</sup>Sumadi Suryabrata, Psikologi, h. 66.

<sup>19</sup>W.S. Winkell, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 30.

<sup>20</sup>Sardiman A.M., Interaksi dan, h. 73.

<sup>21</sup>Sumadi Suryabrata, Psikologi, h. 32.

Dengan kata lain, seseorang melakukan kegiatan, pasti ada motifnya, ada yang mendorongnya (ada motivasinya).

Seseorang yang tidak berminat membayar zakatnya ke lembaga, misalnya ke BAZ, dipastikan tidak akan mungkin membayar zakatnya melalui BAZ. Ketiadaan dorongan ini bisa saja sebagai pertanda bahwa perhatian, perasaan, dan motif muzakki terhadap BAZ sangat kurang. Kesadaran bahwa berzakat ke lembaga itu adalah penting, tidak tertanam dan tertancap dalam pikiran dan jiwa muzakki, sehingga perasaannya kurang bersemangat melakukan aktivitas tersebut. Merasa tujuan dan kebutuhannya tidak terpenuhi dengan berzakat ke lembaga. Artinya, selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya, seseorang tidak akan berminat berhubungan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, apa yang seseorang lihat sudah tentu membangkitkan minatnya. Sejauh apa yang ia lihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingan dan kebutuhannya, sangat mempengaruhi kegiatan apa yang akan ia lakukan.

Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi usaha yang dilakukan seseorang. Minat yang kuat akan menimbulkan usaha yang serius dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan. Jika seorang muzakki memiliki minat yang kuat dalam membayar zakatnya ke lembaga zakat, maka ia akan berusaha keras agar zakatnya tidak diberikan, kecuali melalui lembaga.

#### Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga di Provinsi Bengkulu

Minat muzakki membayar zakat ke lembaga di Provinsi Bengkulu masih rendah. Penelitian ini menganalisis dari dua aspek. Aspek pertama: dilihat dari aktualisasi zakat di BAZNAS dan masjid. Penerimaan dana zakat di BAZNAS masih kecil dan jauh dari potensi yang ada, ini mengindikasikan bahwa zakat masih banyak yang dibayar di luar lembaga, yaitu langsung oleh muzakki kepada mustahik. Data dari BAZNAS per kabupaten/kota per Desember 2015 menunjukkan bahwa selama 1 tahun berjalan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola berjumlah Rp 6.797.479.295,-. Dari jumlah tersebut dana zakat berjumlah Rp 4.432.992.881,-. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel C.1: Rekapitulasi Zakat, Infak, dan Sedekah Pada BAZNAS se Provinsi Bengkulu Tahun 2015<sup>22</sup>**

NO	KAB/KOTA	JUMLAH DANA YANG DIKELOLA
T		TGIT@Gn@G@
'		-,G@G@GIT
,	G	'@G@TGnTT
И	G	@иGи'GnTT
и	G	'G'T@Gи@'G'
@	G	T TGn'G@IT
@	G	@Gn@TTT
,	G	'@GTnTGTTT
с	G	'IG'TTGTTT
TT	G	@GTTnTTT
TT	G	'И@GT'@G'
<b>JUMLAH</b>		<b>6.797.479.295</b>

Jumlah tersebut masih jauh dari potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari muzakki. Dari hasil penelitian Asnaini, setiap bulan, potensi zakat yang dapat dikumpulkan di Provinsi Bengkulu setiap bulan bisa mencapai Rp 7.873.000.000,- dan dalam setahunnya bisa mencapai Rp 94.476.000.000,-.<sup>23</sup>

**Aspek kedua:** dilihat dari realita kebiasaan muzakki dalam menyalurkan zakat mereka. Para muzakki tidak membayar zakatnya ke lembaga, tetapi membayar langsung kepada mustahik, seperti ke orang miskin, panti asuhan, pondok pesantren, dan masjid. Kebiasaan ini juga diakui oleh responden dari tokoh masyarakat, pengurus BAZ, dan tokoh agama.

Aktualisasi zakat di masjid juga membuktikan bahwa zakat harta di Bengkulu ada yang dibayar ke masjid, bukan ke lembaga zakat lembaga BAZ. Padahal sebagian besar masjid tidak memiliki legalitas untuk memungut zakat mal. Masjid memiliki kepanitian musiman, pada bulan Ramadhan untuk mengurus zakat fitrah.<sup>24</sup> Dengan demikian, dilihat dari sistem muzakki membayar zakat harta masih mayoritas tradisional. Di Bengkulu, dana zakat harta belum termobilisasi dengan baik. Ada yang ke lembaga BAZ, masjid, langsung ke mustahik, LAZ, dan lembaga pendidikan, atau lembaga sosial lainnya. Karena itu, sangat masuk akal jika zakat belum dapat optimal dalam mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan zakat masih terpisah-pisah dan berjalan sendiri-sendiri.

Beberapa ungkapan dan pernyataan, dari hasil wawancara menggambarkan bahwa masyarakat

<sup>22</sup>Data Kelola, Oktober 2016

<sup>23</sup>Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat...."

<sup>24</sup>Sirajuddin M, dkk, Potensi ZISWAF di Kota Bengkulu, Laporan Penelitian 2015.

lebih berminat membayar zakat langsung ke masjid atau lembaga lain daripada ke lembaga BAZ.<sup>25</sup>

Motif masyarakat berzakat antara lain<sup>26</sup> keinginan untuk membantu orang lain secara langsung, karena ada kepuasan tersendiri, jika bisa memberi dengan tangan sendiri. Muzakki ingin kepastian zakatnya sampai kepada yang berhak. Muzakki ingin melaksanakan kegiatan sosial secara langsung tidak diwakilkan. Motif ini diperkuat pula dengan kurangnya informasi tentang program dan operasional BAZ. Seperti yang diungkapkan: "... Kalau saya bayar ke BAZ, belum tentu mereka menyalurkan zakat ke tetangga saya yang kesusahan tersebut. Daripada diomongin tetangga, saya berzakat langsung saja, saya senang bisa membantu secara langsung. Saya juga tidak tahu program BAZ." "... Sekarang zakatnya diberikan kepada tetangga-tetangga di sini. Karena selama membayar zakat ke BAZ, ia sering dibicarakan tetangga, kalau dia tidak membayar zakat." "... para pengusaha/pedagang, "toke" (dalam bahasa Bengkulu) sudah biasa berzakat langsung. Ada muzakki yang memberikan zakatnya ke lembaga kami, rutin setiap tahun. Katanya 'jika menyalurkan zakatnya ke pesantren, merasa yakin sampai kepada yang berhak.' "... masyarakat di sekeliling saya ini, sampai ke pasar, semuanya muzakki, sudah wajib memberikan zakat harta. Tetapi, karena BAZ tidak pro aktif, mereka banyak yang membayar langsung, ada juga yang ke masjid." "Masyarakat di sini, banyak yang belum mengetahui BAZ, mereka juga sudah biasa membayar zakatnya langsung ke mustahik atau ke masjid." "Masyarakat sudah terbiasa menyalurkan zakatnya sendiri kepada yang berhak menerima, BAZ belum diperhitungkan." Dapat dikatakan bahwa minat membayar zakat didorong oleh motif intern yang kuat. Kemudian didukung oleh keadaan dan kondisi lembaga zakat yang belum baik.

Motif intern, dorongan dari dalam diri muzakki, seperti merasa puas dengan memberi sendiri, ingin kepastian, dan ingin melaksanakan kegiatan sosial. Pada prinsipnya ingin memenuhi kebutuhan psikologis dan relasi. Dengan membayar zakat secara langsung, muzakki merasa ada kepuasan dan merasa dihargai masyarakat sekitarnya. Merasa aman, karena yakin zakatnya sudah diterima langsung oleh mustahik. Keputusan dan respons yang diambil muzakki untuk memenuhi kebutuhan tersebut memang tidak salah. Dalam teori minat, pemenuhan kebutuhan merupakan hal utama yang

dipertimbangkan oleh seseorang dalam memutuskan, menolak, atau melakukan suatu perbuatan-menolak atau bergabung dalam suatu kegiatan.

Dalam hal berzakat, ada kebutuhan yang ingin dicapai muzakki (kepuasan, penghargaan, dan rasa aman). Kebutuhan ini tidak terpenuhi jika mereka membayar melalui BAZ. Menurut mereka, BAZ belum dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut. Jika ini terjadi, maka besar kemungkinan seseorang akan menolak dan mencari atau melakukan kegiatan, yang menurut dia, dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu berzakat secara langsung. Hal ini sangat wajar dan sangat manusiawi, di mana hasil kerja keras yang diperoleh ingin diberikan kepada orang lain dengan tangan sendiri, secara langsung. Pasti ada kepuasan tersendiri dan bangga bisa membantu orang lain dengan harta yang dimiliki. Motif ini secara manusiawi dapat dibenarkan. Tetapi, tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan agama Islam. Apalagi dari tujuan pensyariaan zakat.

Islam dengan jelas dan tegas mengajarkan bahwa harta itu bukan milik manusia atau orang kaya, tetapi adalah hak milik Allah.<sup>27</sup> "*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*" Zakat adalah hak orang miskin, bukan kewajiban atau kemurahan hati orang kaya.<sup>28</sup> "*Dan, pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.*"

Atas dasar itulah muzakki tidak bisa mengenyampingkan ketentuan-ketentuan pendistribusian harta dalam Islam demi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Ayat di atas jelas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari seluruh yang ada di bumi, termasuk harta. Orang kaya hanya mendapat kepercayaan dari Allah untuk mengelola harta tersebut demi kepentingan kesejahteraan umat manusia. Islam mengajarkan bahwa orang miskin mempunyai hak atas harta yang dimiliki orang kaya. Sebab, harta itu bukan milik mutlak dari orang kaya, tetapi hanya titipan. Allah mewajibkan sebagiannya didistribusikan kepada orang lain sesuai ketentuan. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan kesejahteraan sosial. Di antaranya melalui kewajiban zakat. Karena itu, menurut penulis, penunaian zakat bukan untuk pemenuhan kepu-

<sup>25</sup>Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat...."

<sup>26</sup>Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat...."

<sup>27</sup>Dalam Q.S. al-Maidah/5 ayat 120.

<sup>28</sup>Dalam Q.S. az-Zaariyaat/51 ayat 19.

san pribadi dan ingin memperoleh pengakuan dari lingkungan atau masyarakat.

Zakat bukan untuk pemenuhan kebutuhan kepuasan atau hubungan kepada sesama manusia saja, ingin diakui atau dilihat masyarakat sebagai orang yang peduli. Namun lebih dari itu, zakat adalah untuk membersihkan harta dari yang haram dan menyucikan jiwa dari sifat kikir, rakus, dan sombong.<sup>29</sup> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa pelaksanaan zakat bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan psikologis dan relasi yang semu. Namun, lebih dalam dari itu. Jika membayar zakat untuk memenuhi kebutuhan ingin diakui atau kepuasan batin bisa membantu orang secara langsung, maka hal ini bertentangan dengan tujuan dan hakikat zakat itu sendiri. Masdar menyatakan, "Zakat merupakan satu-satunya amalan yang membahas tentang keadilan sosial atau pemerataan akses sumber daya materi. Konsep dasar zakat adalah sebagai mekanisme distribusi kekayaan atau pengalihan aset materi yang dimiliki kalangan kaya (yang memiliki lebih dari yang diperlukan) untuk kemudian didistribusikan pada mereka yang berkekurangan."<sup>30</sup> Jelas bahwa zakat bukanlah urusan individu muzakki, karena berhubungan dengan pemindahan harta dan yang menerima harta. Dalam proses pemindahan inilah yang memerlukan aturan dan pihak lain yang terlibat. Jelas bukan urusan individu *muzakki* atau *mustahik*.

Dengan demikian, motif muzakki dalam membayar zakatnya sudah menyimpang dan perlu diubah, agar tidak terlalu jauh dari tujuan dan hakikat disyariatkannya zakat itu sendiri. Muzakki harus benar-benar memahami dan menyadari bahwa pelaksanaan zakat adalah urusan masyarakat, karena berkaitan dengan kebutuhan para mustahik, bukan kebutuhan muzakki semata. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dalam ibadah zakat. Zakat merupakan institusional keuangan umat Islam yang menjadi sumber dalam menjamin keharmonisan sosial masyarakat, di samping infak, sedekah, dan wakaf.

Zakat bersumber dari harta yang jelas dan mempunyai sasaran yang jelas. Prinsip-prinsipnya telah diatur dalam al-Quran dan hadis. Sehingga, pengumpulannya tidak dapat ditolak dan penggunaannya tidak dapat diselewengkan atau disalahgunakan. Pembantahan atau penolakan dan penyalahgunaan zakat berarti pembangkangan dan pelanggaran terhadap perintah Allah. Dalam pelaksanaannya, zakat harus memenuhi prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan. Karena itu, zakat memerlukan pengaturan, agar tujuan dan prinsip-prinsip tersebut terjamin dan berlangsung sesuai ketentuan. Tujuan dan prinsip-prinsip tersebut tidak akan terpenuhi jika zakat disalurkan langsung oleh muzakki kepada yang berhak.

Dilihat dari teori motivasi, menurut Teori ERG Alderfer, ada tiga kebutuhan pokok manusia yang ingin dipenuhi dalam mempertimbangkan berminat atau tidak untuk melakukan sesuatu. Yaitu, Existence Needs/E (kebutuhan eksistensi), Relatedness Needs/R (kebutuhan berhubungan), dan Growth Needs/G (kebutuhan pertumbuhan). Teori ini mendasarkan pendekatan atas faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu dan memusatkan pada faktor dalam diri individu. Mengacu pada teori ini, dapat dikatakan bahwa dalam menunaikan zakat, muzakki baru pada pemenuhan kebutuhan eksistensi dan hubungan (E & R), belum pada pertumbuhan (G). Kebutuhan E & R masih pada level pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, rasa aman, dan love (kasih sayang) dalam teori hierarki Maslow. Kebutuhan G adalah pada pemenuhan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri. Dalam berzakat, muzakki seharusnya sampai pada pemenuhan kebutuhan G, terutama pada aktualisasi diri. Memikirkan bagaimana zakatnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk pemenuhan kebutuhan orang lain, tanpa memikirkan pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri. Sebab, pada prinsipnya muzakki tidak membutuhkannya. Muzakki sudah memiliki bagian yang lebih besar dari yang didistribusikan, hanya 2,5 persen. Sisanya adalah milik muzakki.

Selain motif intern yang kuat, minat membayar zakat masyarakat dipengaruhi pula oleh rasa ragu terhadap BAZ. Masyarakat meragukan institusi BAZ sebagai pihak yang dapat menyalurkan zakat kepada yang berhak. Keraguan ini sangat logis, karena kinerja yang ditunjukkan oleh BAZ selama ini belum baik, kurang meyakinkan, dan kurang profesional. Keraguan ini sangat beralasan, karena setiap orang, apalagi berkaitan dengan penunaian kewa-

<sup>29</sup>Dalam Q.S. at-Taubah/9 ayat 103.

<sup>30</sup>Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Konsep Harta yang Bersih" dalam Budhy Munawar Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 435.

jiban agama-zakat, ingin mendapat kepastian bahwa zakatnya benar-benar sampai kepada yang berhak. Keraguan inilah yang kemudian berdampak pada rendahnya kepercayaan (trust) muzakki terhadap BAZ.<sup>31</sup> Penyalahgunaan keuangan oleh beberapa pihak yang sering didengar dan diberitakan juga memperkuat kecurigaan masyarakat. Darusalam menyatakan, "... daripada menyalurkan zakat ke BAZ, tapi ragu sampai atau tidak, saya membayar langsung ke tetangga atau saudara yang sudah saya kenal saja. Saya juga belum pernah diajak atau diberi penjelasan oleh pengurus BAZ tentang program atau kegiatan mereka."<sup>32</sup> Sangat jelas tergambar bahwa komunikasi antara BAZ dan muzakki belum berjalan dengan baik.

Pada prinsipnya masyarakat berminat berzakat ke BAZ, bahkan sudah berzakat, tetapi memutuskan tidak ke BAZ lagi. Selama ini, pengelolaan zakat belum memperhatikan kebutuhan dan keinginan muzakki dalam berzakat. Muzakki sangat membutuhkan informasi tentang BAZ dan ke mana zakat disalurkan. Muzakki ingin saudara dan tetangganya juga diperhatikan. Muzakki berkepentingan tetangganya mengetahui bahwa ia sudah berzakat. Hal ini tidak dipenuhi oleh BAZ. Maka, sangat wajar jika masyarakat belum memanfaatkan BAZ sebagai tempat satu-satunya untuk menyalurkan zakat. Mereka memilih cara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, walaupun menyimpang dari ketentuan dan aturan zakat itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa minat dan perilaku seseorang dapat berubah/diubah. Dalam teori minat, sebuah lembaga/organisasi harus memperhatikan stimulus-stimulus yang dapat mendorong minat seseorang. Stimulus-stimulus ini harus diciptakan dan ditumbuhkan secara terus-menerus agar orang berminat dan tertarik untuk bergabung dan melakukan kegiatan yang ditawarkan.

Fakta mengapa masyarakat ragu membayar zakat ke lembaga, disebabkan, takut zakatnya digunakan untuk operasional atau disalahgunakan pengurus, adalah karena transparansi lembaga yang belum semua masyarakat mengetahuinya. Ketidakjelasan operasional lembaga BAZ mengakibatkan keraguan yang berakhir pada ketidakpercayaan.<sup>33</sup> Kurangnya SDM dan penguasaan IT pada lembaga, patut menjadi perhatian yang serius.

SDM adalah unsur yang sangat penting dalam mengelola zakat. Kepengurusan yang asal pilih akan menjadi penghambat Pengembangan Ekonomi Zakat (PEZ). Karena itu, dalam rekrutmen SDM lembaga zakat harus menerapkan prinsip-prinsip dalam ilmu manajemen SDM. Harus ada fit dan propertes. Meliputi kecakapan manajerial, passion (gairah), dan kompetensi tentang zakat itu sendiri, sehingga dihasilkan SDM yang profesional, amanah, dan terpercaya. Dipilih bukan karena jabatannya atau ketokohnya, tetapi karena kegairahannya (talenta/talents) dan kecakapan dalam bekerja, serta mempunyai waktu yang cukup untuk lembaga (BAZ). Sesuai pengalaman di lapangan, menurut Damami, figur yang dibutuhkan di BAZ saat ini adalah "orang yang mampu secara harta/kaya, mampu dalam bidang pengetahuan agama. Jabatannya di masyarakat tinggi, disegani orang, dan mau berkorban". Figur ini sangat masuk akal, karena Damami mengungkapkan di tengah situasi, di mana kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap BAZ begitu tinggi. Sampai pada penilaian apakah pengurus atau kiai yang mengajak berzakat itu membayar zakat atau tidak. Idealnya figur tersebut tidak harus seperti itu. Intinya, pengurus zakat adalah ujung tombaknya. Mengurus zakat bukan persoalan yang ringan, jadi tidak bisa dengan asal-asalan. Karena itu, harus ada manajemen sumber daya pengelola zakat. Hal ini menjawab teka-teki mengapa muzakki merasa ragu jika zakat diberikan melalui BAZ.<sup>34</sup>

Motif-motif tersebut dalam pelaksanaannya akan dapat dipenuhi jika didukung oleh ketersediaan lembaga yang dapat dipercaya. Selama ini lembaga BAZ belum menerapkan fungsi manajemen dengan baik dalam pengelolaan zakat. Fungsi perencanaan dan fungsi evaluasi dalam pengelolaan zakat tidak cukup diketahui oleh pengurus zakat, atasan, atau lembaga pemerintah saja. Tetapi, yang lebih penting adalah diinformasikan kepada masyarakat, khususnya muzakki. Hasil penelitian Asnaini, sangat menekankan hal ini. BAZ harus lebih membuka diri dan transparan. Pelaporan kepada muzakki adalah salah satu daya dorong yang dapat memikat hati masyarakat, sehingga berminat berzakat melalui lembaga BAZ.<sup>35</sup>

Selama ini, dalam proses membayar zakat ke lembaga BAZ, terjadi apa yang disebut Lewin dengan konflik motif. Di mana muzakki dihadapkan dengan keadaan adanya berbagai motif. Konflik ge-

<sup>31</sup>Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat...."

<sup>32</sup>Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat...."

<sup>33</sup>Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat...."

<sup>34</sup>Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat...."

<sup>35</sup>Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat...."

leng-anguk (*approach-avoidance conflict*) terjadi pada sebagian muzakki. Muzakki merasa ada nilai negatif dan positif dalam membayar zakat ke lembaga BAZ. Namun, sinyal nilai negatif lebih kuat diterima muzakki, sehingga memilih tidak bergabung dan membayar zakat secara langsung atau ke tempat lain, seperti masjid, pondok pesantren, atau *mustahik* pilihan *muzakki*.

Atas dasar itulah kegiatan-kegiatan lembaga BAZ harus diarahkan pada hal-hal yang dapat mendorong dan mendukung minat masyarakat dalam berzakat. Dalam teori motivasi disebutkan bahwa dalam memberikan motivasi, agar orang melakukan apa yang diinginkan, harus ada pengharapan. Sebab, perilaku seseorang dapat dimotivasi dengan memberikan harapan, harapan akan ada balasan dan tujuan yang ingin dicapai jika zakat dibayarkan ke lembaga BAZ. Jasa atau balasan yang akan diterima (insentif) muzakki ini harus diinformasikan dan benar-benar dipahami oleh muzakki dan diejawantahkan oleh lembaga BAZ.

Lembaga BAZ harus berusaha dan berupaya agar motif dan motivasi muzakki dalam membayar zakat dapat dipenuhi dengan membayar zakatnya melalui lembaga BAZ.

### Penutup

Uraian di atas mengungkap beberapa motif masyarakat dalam berzakat. Ada yang berzakat untuk memberikan santunan. Berzakat untuk menjaga persaudaraan, menghindari pembicaraan/fitnah orang lain, mencari aman, atau untuk menghilangkan keraguan/ rasa takut zakatnya tidak sampai kepada yang berhak. Motif-motif ini sangat individual. Motif ini seharusnya tidak ada dalam penunaian zakat.

Berdasarkan motif-motif yang dijelaskan, untuk menumbuhkan minat masyarakat membayar zakatnya ke lembaga BAZ, dapat dilakukan antara lain: dengan memberikan pemahaman secara terus-menerus akan fungsi, tujuan, dan hakikat zakat; menyediakan lembaga BAZ yang benar-benar menarik, dapat mengakomodir kebutuhan muzakki, mampu memberikan pelayanan kepada muzakki dan mustahik dengan baik; dan mampu membangun hubungan emosional antara lembaga, muzakki dan mustahik. Dengan kata lain, lembaga BAZ idaman masyarakat adalah yang siap menjamin dan mampu meyakinkan muzakki bahwa zakatnya akan sampai pada yang berhak. Sesekali bisa mengikutsertakan muzakki dalam kegiatan pendistribusian, dan atau memberikan pelaporan kepada muzakki untuk meyakinkan bahwa zakat yang diberikan benar-be-

nar dipergunakan untuk kebutuhan mensejahterakan mustahik.

### Daftar Pustaka

- Asnaini, "Pemetaan Potensi Zakat Di Provinsi Bengkulu (Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Umat)", Disertasi, Pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2011.
- Crites O. John, *Vacational Psychology: The Study of Vocational Behavior and Development* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1969).
- Crow D. Leater & Alice Crow, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989).
- Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- I.L. Pasaribu dan Simanjuntak, *Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Tarsito, 1983).
- Masdar F. Mas'udi, "Zakat : Konsep Harta yang Bersih", dalam Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Moh. Pribadi, "Fenomena Pengamalan Zakat di Masyarakat Salaman Magelang", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XIII, No. 1 Januari – April 2004.
- Sardiman A.M., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: CV Rajawali, 1988).
- Sirajuddin M, dkk, *Potensi ZISWAF di Kota Bengkulu*, Laporan Hasil Penelitian 2015.
- Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: CV Rajawali, 1989).
- Survey Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) di 10 kota besar di Indonesia, 2000
- Survey Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) di 10 kota besar di Indonesia, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Wasty Sumanto, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- W.S. Winkell, *Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar* (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut : Dar al-Irsyad, t.t), h. 756-757.
- Zakiah Daradjat, dkk., *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

